



The Implementation of Public Information Disclosure and Transparency by Public Bodies in Bengkulu Province (A Study of the Bengkulu Province Information Commission)

Implementasi Keterbukaan Dan Transparansi Badan Publik Di Provinsi Bengkulu (Studi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu)



Endo Pratama Putra ^a
Henny Aprianty ^b
Bobby Mandala Putra ^c

Article history:

Submitted: 04-05-2026

Revised: 12-05-2026

Accepted: 24-06-2026

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure, Transparency, Public Bodies, Information Commission.

Abstract

Public information disclosure is an important principle of good governance as mandated by Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure. This study aims to analyze the implementation of openness and transparency of public bodies in Bengkulu Province through a case study of the Bengkulu Provincial Information Commission. A qualitative descriptive method was employed using interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model and George Edward III's implementation theory. The findings show that public information disclosure has been implemented through monitoring and evaluation, information dispute resolution, public outreach, and PPID supervision. However, challenges remain, including limited human resources, budget constraints, inadequate facilities, and low understanding of information disclosure among some public bodies. Efforts to address these issues include strengthening PPID capacity, improving coordination, and optimizing information technology in public services.

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure, Transparency, Public Bodies, Information Commission.

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu melalui studi kasus pada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta teori implementasi kebijakan George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, penyelesaian sengketa informasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap PPID. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan rendahnya pemahaman sebagian badan publik terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan kapasitas PPID, peningkatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Badan Publik, Komisi Informasi, Provinsi Bengkulu.

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Endo Pratama Putra*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: endoprathamaputra@gmail.com

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama good governance karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, analisis implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Disposisi menunjukkan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, koordinasi, serta standar operasional prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu.

Di Indonesia, pelaksanaan keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang benar, cepat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui informasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah serta berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk berbagai perangkat pendukung pelayanan informasi publik, termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik. Selain itu, keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menjadi salah satu instrumen penting dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik telah banyak dilakukan sebelumnya. Cipto (2023) menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mukomuko telah berjalan melalui PPID, namun masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Dwi Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai strategi komunikasi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Dian Puspitasari dkk. (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat badan publik di Provinsi Bengkulu yang belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara optimal.

Selain itu, Rahmad Hidayat (2020) menyimpulkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan dukungan sumber daya yang memadai. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik dari perspektif Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pengawas keterbukaan informasi publik dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut serta memberikan gambaran mengenai implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu.

Fokus penelitian ini adalah implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan studi kasus pada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Bengkulu.
2. Transparansi pelayanan informasi publik yang dilakukan badan publik kepada masyarakat.
3. Peran Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam mengawasi implementasi keterbukaan informasi publik.
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk melakukan keterbukaan dan transparansi badan publik di wilayah Provinsi Bengkulu, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di tingkat daerah. Rumusan masalah disusun untuk memperjelas arah penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu (Studi Kasus Komisi Informasi Provinsi Bengkulu)?; 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu? Rumusan masalah ini akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian, baik dalam pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dari informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Lokasi penelitian dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang

beralamat di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi dilakukan karena Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik di Provinsi Bengkulu. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Informan terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Komisioner Komisi Informasi, staf sekretariat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta masyarakat yang pernah mengakses layanan informasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, seperti laporan monitoring dan evaluasi, laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Implementasi Keterbukaan dan Transparansi Badan Publik di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Teori George Edward III

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, komunikasi berperan dalam menyampaikan berbagai ketentuan dan standar pelayanan informasi kepada badan publik maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi kebijakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta koordinasi dengan PPID pada setiap badan

publik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman badan publik mengenai kewajiban pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sosialisasi dilakukan secara berkala kepada organisasi perangkat daerah, badan vertikal, lembaga pendidikan, dan badan publik lainnya. Selain itu, Komisi Informasi juga memanfaatkan media sosial dan media elektronik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Yuliana Sari selaku staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menjelaskan bahwa proses penyampaian informasi dilakukan tidak hanya sebelum monitoring dan evaluasi, tetapi juga setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

"Kami melakukan sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan publik." (Wawancara dengan Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

Kemudian dijelaskan juga dengan bapak Praternesi selaku komisioner komisi informasi provinsi Bengkulu.

"Komunikasi antara badan publik kepada masyarakat sangat diperlukan, komunikasi yang sesuai dengan apa yang dibicarakan."(Wawancara dengan Fraternesi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Dari sisi masyarakat, hasil wawancara dengan Aruan Sidi menunjukkan bahwa akses informasi publik saat ini relatif lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

"Kalau untuk keterbukaan informasi sekarang di Provinsi Bengkulu saya bisa katakan informasi sekarang lebih mudah didapatkan di media sosial karena setiap masyarakat mau melihat informasi pasti gampang didapatkan di media sosial sekarang."(Wawancara dengan Aruan Sidi, Masyarakat, 28 Mei 2026).

Meskipun komunikasi telah dilakukan secara intensif, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat badan publik yang belum memahami secara optimal ketentuan keterbukaan informasi publik. Beberapa badan publik masih belum mampu membedakan informasi yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Jika ditinjau dari teori Edward III, komunikasi yang dilakukan Komisi Informasi sudah berjalan cukup baik karena informasi mengenai keterbukaan informasi publik telah disampaikan kepada berbagai pihak. Namun, konsistensi pemahaman di antara badan publik masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang dimiliki organisasi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah badan publik yang harus diawasi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu hambatan utama. Program monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar karena melibatkan berbagai badan publik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Fraternesi selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik berasal dari kualitas sumber daya manusia badan publik dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

"Dalam keterbukaan informasi dan pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh badan publik tentunya ada hal yang menghambat, terutama pengetahuan badan publik. SDM badan publik juga menurut saya masih banyak yang belum bisa memahami dan memberitakan keterbukaan yang baik. Kalau di Komisi Informasi sendiri hambatan yang kami dapatkan ada di SDM, sarana prasarana, dan anggaran dari pemerintah."(Wawancara dengan Fraternesi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Dari sisi sarana dan prasarana, masih terdapat badan publik yang belum memiliki fasilitas pelayanan informasi yang memadai. Beberapa badan publik belum memiliki ruang layanan informasi, website yang aktif, maupun sistem dokumentasi informasi yang sesuai standar.

Hal tersebut disampaikan oleh Fraternesi yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya pribadi yang dimiliki oleh Komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

"Di KIP Bengkulu sendiri kami ambil contoh dari MONEV Tahun 2025, kami menggunakan anggaran dan sarana prasarana dari pribadi KIP sendiri." (Wawancara dengan Fraternesi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Fasilitas kerja kami masih belum memadai. Misalnya komputer, laptop, kamera dokumentasi, bahkan bebeda perlengkapan administrasi masih sangat terbatas." (Wawancara dengan Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

Menurut Edward III, keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal meskipun komunikasi telah dilakukan dengan baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu.

c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut terlihat dari pelaksanaan berbagai program seperti monitoring dan evaluasi, penyelesaian sengketa informasi, pembinaan PPID, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, tingkat komitmen pada setiap badan publik masih berbeda-beda.

"Hambatan tersebut tidak akan menjadikan kami untuk berhenti memberikan informasi yang terbuka dan transparansi kepada publik." (Wawancara dengan Fraternesi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Terdapat badan publik yang telah menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik, tetapi masih terdapat pula badan publik yang kurang responsif terhadap permohonan informasi masyarakat. Perbedaan tingkat komitmen tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi komitmen badan publik, maka semakin baik pula kualitas pelayanan informasi yang diberikan. Yuliana Sari selaku staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Walaupun terdapat berbagai hambatan, kami tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku." (Wawancara dengan Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

Berdasarkan teori Edward III, disposisi yang positif akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan komitmen seluruh badan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan prosedur kerja, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu telah memiliki dasar kelembagaan yang cukup jelas. Setiap badan publik diwajibkan membentuk PPID sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Selain itu, pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga didukung oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yuliana Sari yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Informasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

"Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas Komisi Informasi." (Wawancara dengan Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

"Pengisian formulir, penerbitan akta register, rapat pleno menentukan majelis komisioner dan mediator, menentukan jadwal persidangan, pemeriksaan awal, mediasi, hingga putusan." (Wawancara dengan Junaidi Kasip, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Meskipun struktur birokrasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara optimal pada seluruh badan publik. Beberapa badan publik masih belum memiliki standar operasional prosedur yang jelas dalam pelayanan informasi publik. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang ada telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, namun masih memerlukan penguatan pada tingkat implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu didukung oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah adanya regulasi yang kuat dan jelas sebagai landasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman yang jelas bagi badan publik dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kejelasan regulasi tersebut memudahkan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap badan publik. Sebagaimana disampaikan oleh Yuliana Sari, S.H. selaku Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu:

"Didalam faktor pendukung kami melihat berdasarkan peraturan UU yang berlaku tentang keterbukaan informasi publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu salah satu contohnya." (Wawancara, Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya komitmen dan dukungan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu serta pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan PPID, serta penyelesaian sengketa informasi publik. Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari pembentukan PPID pada berbagai badan publik yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Kalau sosialisasi kami melakukannya ke setiap badan publik PPID yang ada di Provinsi Bengkulu, nah bentuk sosialisasinya kami adakan dalam setahun sekali sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik."(Wawancara, Junaidi Kasip, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut menjadi faktor pendukung dalam implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik. Pemanfaatan website resmi, media sosial, dan berbagai platform digital mempermudah badan publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas. Teknologi informasi juga membantu masyarakat dalam mengakses informasi publik tanpa harus datang langsung ke instansi terkait. Di samping itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik menjadi faktor pendukung lainnya. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam meminta informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga badan publik semakin terdorong untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Kalau untuk keterbukaan informasi sekarang di Provinsi Bengkulu saya bisa katakan informasi sekarang lebih mudah didapatkan di media sosial karena setiap masyarakat mau melihat informasi pasti gampang didapatkan di media sosial sekarang."(Wawancara dengan Aruan Sidi, 28 Mei 2026).

Di samping adanya faktor pendukung, implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu juga masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Informasi maupun badan publik. Masih terdapat badan publik yang belum memiliki petugas khusus atau sumber daya manusia yang memahami secara mendalam mengenai pengelolaan informasi publik dan tugas PPID. Kondisi ini menyebabkan pelayanan informasi belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan keterlambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keterbatasan anggaran berdampak pada pelaksanaan program sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan terhadap badan publik yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem pelayanan informasi publik juga masih terkendala oleh keterbatasan dana.

"Dalam keterbukaan informasi dan pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh badan publik tentunya ada hal yang menghambat, terutama pengetahuan badan publik. SDM badan publik juga menurut saya masih banyak yang belum bisa memahami dan memberitakan keterbukaan yang baik."(Wawancara dengan Fratnesi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 30 April 2026).

Faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat badan publik yang belum memiliki fasilitas pelayanan informasi yang memadai, seperti ruang layanan informasi, perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, maupun sistem dokumentasi informasi yang terintegrasi. Keterbatasan fasilitas tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran telah mempengaruhi pelaksanaan program kerja Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Yuliana Sari, S.H. yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan dukungan dana yang berasal dari komisioner dan staf.

"Dengan anggaran individu dan kumpulan seluruh komisioner dan staf."(Wawancara dengan Yuliana Sari, S.H., Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 29 April 2026).

Selain itu, rendahnya pemahaman sebagian badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Masih terdapat aparaturnya yang menganggap bahwa

informasi tertentu tidak perlu dibuka kepada masyarakat, padahal informasi tersebut termasuk kategori informasi yang wajib tersedia atau diumumkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya birokrasi yang cenderung tertutup masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi badan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kesadaran seluruh badan publik agar implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Pembahasan

Secara kritis, implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu belum dapat dikatakan optimal karena pelaksanaan kebijakan masih lebih banyak bersifat administratif daripada substantif. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memang telah melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan PPID, serta penyelesaian sengketa informasi. Namun, kegiatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah pola kerja sebagian badan publik agar lebih terbuka, responsif, dan proaktif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya program, tetapi harus dilihat dari sejauh mana program tersebut berdampak pada peningkatan kepatuhan badan publik dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori George C. Edward III, hambatan terbesar terletak pada aspek sumber daya dan disposisi badan publik. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menyebabkan kebijakan keterbukaan informasi belum berjalan merata. Di sisi lain, masih rendahnya pemahaman dan komitmen sebagian badan publik menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan informasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Dengan demikian, regulasi yang kuat belum otomatis menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh kapasitas pelaksana dan kemauan badan publik untuk menjalankan prinsip transparansi.

Temuan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dan Pergub Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat badan publik yang belum memahami kategori informasi publik, belum memiliki fasilitas layanan informasi yang memadai, serta belum responsif terhadap permohonan informasi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan penguatan yang lebih serius, bukan hanya melalui sosialisasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas PPID, pengawasan berkelanjutan, evaluasi kepatuhan, dan dukungan anggaran yang memadai.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, seperti sosialisasi keterbukaan informasi publik, monitoring dan evaluasi badan publik, penyelesaian sengketa informasi, serta pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Namun, aspek sumber daya masih menjadi kendala utama, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Selain itu, implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, keberadaan PPID, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya pemahaman sebagian badan publik terhadap keterbukaan informasi publik, keterbatasan fasilitas

pendukung, dan belum optimalnya kualitas pelayanan informasi pada beberapa badan publik. Oleh karena itu, implementasi keterbukaan dan transparansi badan publik di Provinsi Bengkulu telah berjalan, namun masih memerlukan upaya perbaikan agar dapat terlaksana secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu perlu terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada badan publik, khususnya terkait pemahaman dan pelaksanaan standar layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, badan publik di Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan pengelolaan PPID dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik. Dengan adanya peningkatan kompetensi aparatur dan dukungan sarana yang memadai, diharapkan kualitas keterbukaan dan transparansi informasi publik dapat semakin baik serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5 Daftar Pustaka

- Cipto, Y. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 145–156. <https://doi.org/xxxx>
- Dwiyanto, Agus. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. (2025). Laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Bengkulu: Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Laporan tahunan,1 (146). 09.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Gubernur Bengkulu No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi kepada Masyarakat.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. S (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D dalam Mengkaji Fenomena Sosial serta Implementasinya dalam Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. *Jurnal Ilmiah* 1(3), 141–151.

